

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK : 014

Persyaratan

1. Syarat Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor oleh Pemilik Kendaraan: a. Surat permohonan b. KTP c. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kendaraan bermotor tidak di operasionalkan d. BPKB e. STNK f. TNKB g. Foto kendaraan bermotor h. SKKP tahun terakhir i. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
2. Penghapusan atas dasar pertimbangan pejabat regident dilakukan jika : a. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan b. Pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK
3. Ketentuan penghapusan Regident Kendaraan Bermotor atas pertimbangan pejabat regident kendaraan bermotor: a. Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1 bulan b. Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan d. Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan bermotor e. Surat peringatan disampaikan secara manual atau elektronik Penghapusan regident kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan penghapusan objek pajak kendaraan bermotor dengan berita acara antara Kasatlantas/Kanit Regident dan Kasi PKB diketahui Kepala UPPD
4. Penghapusan tidak berlaku bagi kendaraan a. Diblokir b. Dalam proses lelang c. Kendaraan bermotor yang rusak berat masih dalam perbaikan d. Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan lalu lintas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
2. Memproses Permohonan dan atau Identifikasi penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor
4. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor
5. Menetapkan besaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima Pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ
8. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor
2. Memproses Permohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor
3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Regident kendaraan Bermotor
4. Menerapkan Besaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor
8. Menghapus Objek Kendaraan Bermotor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sesuai dengan pengajuan penghapusan keringanan pajak kendaraan bermotor

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



image not found or type unknown

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Produk Pelayanan PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKBiBBNKB, SWDKLLAI dan PNBP
2. Berita Acara penghapusan resident
3. Surat keputusan penghapusan PKB

Pengaduan Layanan

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)